



2025



STANDAR PROSES PENELITIAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

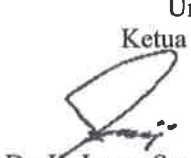
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

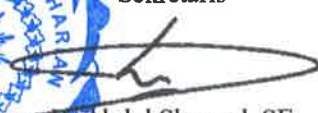
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



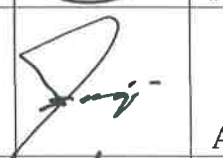
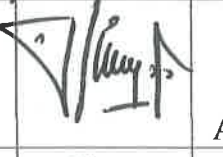
Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	4

STANDAR PROSES PENELITIAN

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Nuniek Nizmah Fajriyah, S.Kep.Ns., M.Kep, Sp. KMB	Kepala LPPM		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb.,MPH	Kepala LPM		4 Desember 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan substansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Instrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. 1. Daftar Istilah

- a. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik
- b. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan bimbingannya dan dengan peneliti lainnya.
- c. **Penelitian bersama** yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh LPPM UMPP dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian
- d. **Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- e. **Otonomi keilmuan** sebagaimana merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- f. **Metode Ilmiah** adalah langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menguji hipotesis guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam atau sosial. Metode ini melibatkan tahapan seperti observasi, pertanyaan, hipotesis, eksperimen, analisis data dan kesimpulan
- g. **Budaya Akademik** adalah serangkaian nilai, norma, kebiasaan, dan praktik yang mendukung pengembangan, pelaksanaan, dan penyebaran kegiatan penelitian di lingkungan akademik
- h. **Kode etik penelitian** adalah seperangkat prinsip, aturan, dan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas, serta menghormati hak dan martabat semua pihak yang terlibat, termasuk manusia, hewan, dan lingkungan.
- i. **Penilaian edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- j. **Penilaian objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- k. **Penilaian akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- l. **Penilaian transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

2. Rasionale

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan (UMPP) bertujuan untuk mencapai visi dan misi UMPP. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan



mempunyai manfaat dalam pelaksanaan dharma ke dua pada Perguruan Tinggi di lingkungan UMPP.

merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian** kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian kegiatan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UMPP dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Isi Standar

1. Kepala LPPM UMPP harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kepala LPPM UMPP harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
3. Kepala LPPM UMPP harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UMPP.
4. Kepala LPPM UMPP harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP).
5. Kepala LPPM UMPP harus memastikan kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
6. Kepala LPBK UMPP harus memastikan kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
7. Kepala LPPM UMPP harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
8. Kepala LPPM UMPP bekerjasama dengan Kepala LPBK UMPP menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
9. Kepala LPPM UMPP harus memastikan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
10. Kepala LPPM UMPP harus memastikan kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
11. Kepala LPPM UMPP harus memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan UMPP harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan.
12. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus menyediakan



fasilitas dan pendanaan penelitian

13. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
14. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa penelitian dosen program studi sesuai dengan visi keilmuan program studi.
15. Kepala LPPM UMPP menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka dan sesuai waktu yang ditetapkan.
16. Kepala LPPM UMPP mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
17. Kepala LPPM UMPP memastikan peneliti dan diketahui oleh ketua program studi menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
18. Kepala LPPM UMPP mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
19. Kepala LPPM UMPP harus memastikan bahwa setiap peneliti mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.
20. Kepala LPPM UMPP harus memastikan bahwa setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
21. Kepala LPPM UMPP menyusun dokumen keselamatan kerja dan etika penelitian.
22. Kepala LPPM UMPP harus memastikan bahwa masukan penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*)
23. Kepala LPPM UMPP memiliki tanggungjawab agar proses dan hasil kegiatan penelitian direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
24. Kepala LPPM UMPP harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
25. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - i. *edukatif*, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - ii. *objektif*, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - iii. *akuntabel*, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - iv. *transparan*, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
26. Kepala LPPM UMPP menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
27. Kepala LPPM UMPP menetapkan kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana poin (c) meliputi:
 - i. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.



- ii. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5.
 - iii. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - iv. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
28. Kepala LPPM UMPP menjamin bahwa penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
 29. Ketua Program Studi menjamin bahwa penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas.
 30. Kepala LPPM UMPP harus melaksanakan Monev penelitian
 31. Kepala LPPM UMPP harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
 32. Kepala LPPM UMPP harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UMPP.
 33. Kepala LPPM UMPP harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
 34. Kepala LPPM UMPP harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.
 35. Kepala LPPM UMPP harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian.
 36. Kepala LPPM UMPP harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- b. Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan pedoman dan SOP proses pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- c. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi secara berkala
- d. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian secara berkala.
- e. Mensosialisasikan SOP yang berkaitan dengan proses, penilaian hingga evaluasi penelitian.
- f. Memonitor dan mengevaluasi proses dan luaran penelitian.
- g. Kepala LPPM bersama LPM UMPP melaksanakan kegiatan *monitoring*, evaluasi dan audit mutu internal standar mutu proses penelitian



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Memiliki roadmap penelitian, sesuai dengan visi keilmuan dan visi UPPS yang keberjalannya sinergis dengan rencana strategis dan rencana jangka Panjang PS, UPPS dan Universitas	Memiliki Roadmap prodi yang sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	Risiko: Roadmap penelitian prodi tidak selaras dengan Renstra fakultas/ universitas atau tidak diperbarui secara berkala Akar Penyebab: - Kurangnya pemahaman tim penyusun terhadap Renstra, RIP, dan visi keilmuan - Tidak adanya jadwal rutin evaluasi dan pembaruan roadmap - Minimnya koordinasi antara prodi, UPPS, dan LPPM	- Roadmap tidak relevan dan tidak digunakan sebagai acuan penelitian dosen - Penelitian dosen tidak sejalan dengan fokus unggulan institusi - Penurunan capaian IKU penelitian - Kinerja prodi dalam akreditasi menurun akibat miskomunikasi arah riset	- Melakukan workshop penyelarasan Roadmap dengan Renstra & RIP universitas bersama LPPM - Menetapkan SOP evaluasi dan revisi roadmap minimal setiap pergantian renstra/RIP - Mengintegrasikan roadmap dengan RPS mata kuliah penelitian & RKAT penelitian - Melakukan monitoring keselarasan proposal penelitian dosen terhadap roadmap	- Kaprodi - LPPM - Wakil Dekan I (Bidang Akademik & Riset)	- Dokumen Roadmap Penelitian Prodi - Dokumen Renstra Fakultas & RIP Penelitian - Berita Acara monitoring keselarasan penelitian dosen
2.	UMPP memiliki kebijakan dan pedoman yang memuat mengatur mekanisme pendanaan penelitian	Terdapat kebijakan dan pedoman pendanaan penelitian	Risiko 1: Kebijakan dan pedoman pendanaan penelitian tidak tersedia, belum lengkap, atau tidak	Ketidakjelasan mekanisme pendanaan bagi dosen	Membentuk tim penyusun & reviewer kebijakan pendanaan penelitian	LPPM, WR I, Warek 2, LPM	SK tim penyusun, SOP pendanaan, Berita acara rapat



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			diperbarui sesuai kebutuhan dan regulasi terbaru Akar Penyebab: • Pendanaan penelitian disesuaikan dengan dana PT • Minimnya dana mempengaruhi pembaruan pedoman saat terjadi perubahan regulasi Kemdikbud/LLDikti • Tidak adanya jadwal evaluasi reguler untuk dokumen kebijakan	• Penurunan jumlah proposal penelitian internal • Temuan audit internal/eksternal karena dokumen tidak standar • Penurunan capaian IKU penelitian	• Monitoring berkala oleh LPPM, LPM		
3.	LPPM UMPP memfasilitasi publikasi dosen pada jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi.	Terdapat pedoman publikasi. - 1 kegiatan fasilitasi/tahun	Risiko: Pedoman publikasi belum tersedia, tidak lengkap, atau tidak diperbarui Akar Penyebab:	• Dosen tidak memiliki acuan yang jelas dalam publikasi • Banyak artikel tidak lolos seleksi jurnal karena tidak memenuhi standar	- Membentuk tim penyusun & reviewer pedoman publikasi - Menetapkan SOP pembaruan pedoman (minimal setiap 1–2 tahun) - Melakukan	LPPM & WRI	Draft pedoman publikasi, SOP publikasi,



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Minimnya data kegiatan fasilitas pendukung publikasi - Tidak ada tim khusus penyusun pedoman publikasi - Minim koordinasi LPPM dengan Prodi	• Menurunnya nilai akreditasi pada komponen penelitian & publikasi	- benchmarking ke kampus lain untuk pembaruan standar - Melibatkan prodi dalam penyusunan pedoman		
4.	LPPM UMPP memiliki prosedur, mekanisme, dan fasilitasi program studi dalam pengajuan hibah Penelitian	Terdapat SOP mekanisme pengajuan hibah - Terlaksana 1 kegiatan fasilitasi/ tahun	Risiko: SOP mekanisme pengajuan hibah tidak tersedia, tidak lengkap, atau belum dijalankan secara konsisten Akar Penyebab: - Belum ada tim khusus penyusun SOP hibah penelitian - SOP tidak diperbarui sesuai perubahan regulasi DRTPM, BRIN, Kemendikbud, atau mitra hibah lainnya - Sosialisasi SOP belum dilakukan kepada dosen & prodi - terdapat perbedaan	• Dosen kebingungan dalam proses pengajuan hibah • Proposal banyak ditolak karena tidak sesuai format atau mekanisme • keterlambatan pengajuan berkas hibah • Penurunan tingkat partisipasi dosen dalam hibah internal/eksternal • Potensi hilangnya kesempatan pendanaan	- Membentuk tim penyusun & reviewer SOP hibah penelitian - Melakukan pembaruan SOP setiap ada perubahan regulasi - Melaksanakan sosialisasi rutin ke prodi & dosen - Menyusun timeline pengajuan hibah agar dosen dapat menyesuaikan bebMenyediakan template proposal, timeline hibah, dan checklist berkas - Membuat alur layanan digital (portal pengajuan	LPPM, WR I	SOP mekanisme pengajuan hibah, template proposal, timeline hibah, laporan Monev SOP



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			self adjusment antar reviewer		hibah) jika memungkinkan		
5.	UMPP memiliki kebijakan institusi dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional).	Terdapat kebijakan dan pedoman penelitian kolaborasi - Terlaksana 1 kegiatan /Prodi/tahun	Risiko: Kebijakan atau pedoman penelitian kolaborasi belum tersedia, tidak lengkap, atau belum disosialisasikan Akar Penyebab: - Belum ada rujukan standar terkait kolaborasi nasional & internasional - Sosialisasi kebijakan kurang optimal	- Dosen tidak memahami alur dan prosedur kolaborasi - Rendahnya jumlah kerja sama penelitian antar institusi - Potensi kerja sama strategis dengan mitra luar hilang - Penilaian akreditasi di butir kolaborasi penelitian menurun - Menghambat luaran internasional (artikel, MoU riset, joint research)	- Membentuk tim penyusun pedoman penelitian kolaborasi - Melakukan benchmarking pedoman kolaborasi ke kampus lain yang unggul - Membuat SOP kolaborasi riset (nasional & internasional) - Mengadakan sosialisasi rutin ke prodi dan dosen	LPPM, WR I, LPM, Dekan, Kaprodi	SK tim penyusun kebijakan, draft pedoman, SOP kolaborasi, MoU/MoA pendukung
6.	LPPM UMPP memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya di fakultas dan prodi.	Terlaksana monev penelitian 1x/penelitian yang dilakukan secara offline dengan pemanfaatan sistem informasi	Risiko: Monev penelitian tidak terlaksana tepat waktu atau tidak dilakukan secara menyeluruh. Akar Penyebab: - Jadwal monev tidak disusun atau tidak	- Progres penelitian tidak terpantau, menghambat pengambilan keputusan. - Laporan penelitian berpotensi tidak sesuai standar dan melewati tenggat waktu.	- Menyusun kalender monev penelitian resmi setiap tahun akademik. - Menggunakan sistem informasi untuk reminder otomatis kepada peneliti dan reviewer.	LPPM, Ka.Prodi	SK Pedoman Monev Penelitian, Kalender akademik & jadwal monev, Daftar hadir kegiatan monev, Laporan hasil monev



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			disosialisasikan dengan baik ke fakultas dan prodi. - Koordinasi antara LPPM–fakultas–prodi belum efektif - Motivasi dosen untuk menjadi reviewer kurang karena tidak ada pendanaan - Kurangnya dukungan/fasilitas dari pimpinan				
7. 7	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	LPPM UMPP memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: tatacara penilaian dan review. Legalitas	Risiko: Dokumen bukti review penelitian tidak lengkap atau tidak terdokumentasi secara sah. Akar Penyebab: - Tidak ada standar format atau prosedur baku pendokumentasian. - Reviewer atau peneliti tidak mengunggah	- LPPM tidak dapat membuktikan pemenuhan standar penelitian saat audit internal/eksternal. - Proses tindak lanjut tidak dapat dilacak karena dokumen tidak lengkap. - Risiko temuan pada audit mutu (AMI) atau akreditasi	- Menetapkan SOP pendokumentasian review penelitian. - Membuat checklist kelengkapan dokumen bukti untuk setiap penelitian. - Mewajibkan unggah dokumen ke sistem informasi penelitian sebelum dana dicairkan.	LPPM, Reviewer. Ka.Prodi	- SOP Pendokumentasi an Review - Checklist kelengkapan dokumen - BA review & hasil penilaian proposal - SK pengangkatan reviewer



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		pengangkatan reviewer. hasil penilaian usul penelitian. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti. berita acara hasil monitoring dan evaluasi. dokumentasi output penelitian.	dokumen review ke sistem informasi. - Kurangnya pengawasan LPPM terhadap kelengkapan dokumen. - Kurangnya SDM IT untuk menambahkan tool hasil reviewer.				
8. 8	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian.	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Risiko: Tidak tercapai 20% kegiatan penelitian yang dikelola sesuai proses baku karena rendahnya monitoring dan evaluasi. Akar Penyebab: - Sistem monitoring dan evaluasi tidak berjalan optimal. - Kurangnya PIC monitoring di tingkat Prodi/Fakultas.	- Tingkat kepatuhan terhadap SOP penelitian rendah. - Peningkatan mutu penelitian tidak terukur. - Risiko temuan pada AMI dan akreditasi terkait kualitas proses penelitian.	- Membuat jadwal monev penelitian wajib setiap semester. - Menetapkan PIC monev di fakultas/prodi. - Mengembangkan dashboard monitoring (progres proposal, pelaksanaan, laporan). - Pemberian sanksi dan insentif berdasarkan tingkat kepatuhan SOP.	LPPM (Koordinator Penelitian),	- Jadwal monev penelitian. - Berita acara monev. - Checklist kepatuhan SOP penelitian. - Dashboard/rekap progres penelitian. - Dokumentasi tindak lanjut monev.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Sistem informasi belum digunakan secara maksimal untuk pelacakan.				
9. 9	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan <i>time schedule</i> .	- 100%	Risiko: Penelitian tidak selesai sesuai jadwal (time schedule terlambat). Akar Penyebab: - Dosen tidak mengikuti timeline penelitian yang ditetapkan. - Tidak adanya monitoring dan reminder berkala dari LPPM. - Perubahan kegiatan di luar rencana (cuti, kegiatan tambahan, beban kerja tinggi).	- Laporan penelitian terlambat. - Program penelitian tahunan LPPM terganggu. - Penyaluran dana tahap berikutnya tidak bisa dilakukan tepat waktu. - Penilaian kinerja penelitian institusi menurun.	- Menyusun dan mensosialisasikan timeline penelitian sejak awal tahun. - Sistem reminder (email/Sipenting) untuk progres penelitian. - Monev tengah semester untuk memeriksa progres aktual. - Membuat surat pernyataan kesanggupan waktu bagi penerima hibah.	LPPM, Reviewer, Ka. Prodi, Dosen Peneliti,	- Timeline penelitian. - Laporan progres penelitian. - Berita acara monev. - Sistem pelacakan progres (dashboard). - Surat pernyataan kesanggupan waktu.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
10.	Jumlah mitra penelitian yang dimanfaatkan dalam kegiatan riset	- 100% dari MOU Fakultas per 3 tahun	Risiko: Mitra penelitian tidak aktif atau tidak dapat berkolaborasi sesuai rencana MOU/MOA. Akar Penyebab: - Komunikasi lanjutan pasca-MOU tidak berjalan (no follow-up). - MOU bersifat umum, tidak dijabarkan dalam program penelitian konkret.	- Tingkat pemanfaatan MOU rendah. - Program penelitian kolaboratif tidak terlaksana. - Mengurangi capaian indikator kinerja fakultas/prodi & LPPM. - Menghambat publikasi kolaboratif.	- Membuat rencana kerja (action plan) kolaborasi setelah MOU ditandatangani - Menetapkan PIC hubungan kemitraan pada fakultas/prodi.	LPPM, Fakultas, Prodi,	- MOU aktif. - Notulen/BA koordinasi dengan mitra. - Action plan pemanfaatan kerja sama.
11.	Ketersediaan dan efektifitas kebermanfaatan pedoman penilaian penelitian.	100% tersedia, dilaksanakan dan digunakan dalam proses pengendalian berbasis resiko (risiko penurunan kinerja)	Risiko: Pedoman penilaian penelitian tidak digunakan secara optimal oleh reviewer dan dosen Akar Penyebab: - Tidak semua reviewer atau dosen memahami isi pedoman	- Penilaian penelitian tidak konsisten antar reviewer - Risiko bias penilaian meningkat - Pengendalian mutu penelitian menjadi lemah - Penurunan kualitas hasil penilaian dan rekomendasi penelitian	- Melakukan sosialisasi pedoman secara menyeluruh kepada dosen - Mewajibkan penggunaan pedoman dalam setiap proses review - Mengintegrasikan pedoman ke dalam sistem informasi LPPM	LPPM, ka. prodi	- Pedoman penilaian penelitian - Bukti penggunaan pedoman pada form review - Laporan monitoring implementasi pedoman - Rekaman kegiatan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Sosialisasi pedoman kurang efektif atau belum menjangkau semua pihak - Tidak ada monitoring penggunaan pedoman dalam proses penilaian - Sistem informasi belum mendukung integrasi pedoman dalam alur penilaian		- Monitoring berkala kepatuhan implementasi pedoman		workshop/penda mpingan
12.	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100% digunakan sebagai formular evaluasi penelitian terdokumentasi, dan digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja	Risiko: Instrumen penilaian tidak digunakan secara konsisten oleh reviewer atau penggunaannya tidak sesuai standar Akar Penyebab: - Kurangnya pelatihan atau sosialisasi penggunaan instrumen - Tidak adanya monitoring	- Penilaian menjadi tidak seragam dan subjektif - Akuntabilitas penilaian penelitian menurun - Pengendalian mutu penelitian tidak optimal - Risiko penurunan kualitas rekomendasi dan hasil penelitian	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi intensif tentang penggunaan instrumen - Mewajibkan penggunaan instrumen dalam seluruh proses penilaian - Integrasi instrumen ke dalam sistem informasi LPPM - Monitoring dan verifikasi random	LPPM, Ka.Prodi, dosen pelaksana penelitian	- Instrumen/ formular penilaian penelitian - Bukti penggunaan instrumen pada hasil review - Laporan monitoring penggunaan instrumen - Sistem informasi yang menampung



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			penggunaan instrumen - Sistem informasi belum mengintegrasikan instrumen secara penuh		terhadap laporan penilaian - Evaluasi dan revisi instrumen secara berkala		form instrumen
13.	Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia hasil monitoring yang sesuai dengan catatan harian, dan laporan kemajuan penelitian lengkap, terstruktur, dan traceable	Risiko: Proses monitoring dan evaluasi tidak berjalan secara konsisten sehingga laporan tidak lengkap atau tidak sesuai standar Akar Penyebab: - Peneliti tidak disiplin mengisi catatan harian penelitian - Kurangnya pemahaman mengenai format laporan kemajuan - Tidak ada sistem informasi khusus untuk monev - Monitoring LPPM tidak terjadwal secara rutin	- Laporan kemajuan penelitian tidak valid atau tidak dapat ditelusuri - Risiko keterlambatan penyelesaian penelitian - Sulit melakukan evaluasi kualitas penelitian - Penurunan efektivitas pengendalian risiko penelitian	- Mewajibkan peneliti membuat catatan harian pada sistem atau form standar - Menyediakan template standar laporan kemajuan penelitian - Penguatan sistem informasi monitoring penelitian - Memberikan pendampingan teknis pengisian laporan	LPPM, Ka.Prodi, dosen pelaksana penelitian	- Form catatan harian penelitian - Laporan kemajuan penelitian - Template laporan standar - Berita acara monev - Rekap hasil monitoring - Sistem informasi monitoring



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
14.	Proposal penelitian direview atau diseminarkan.	100% Proposal penelitian direview dan diterima/ diseminarkan dengan minor perbaikan.	Risiko: Proposal tidak direview tepat waktu atau kualitas review tidak memadai Akar Penyebab: - Dosen tidak/jarang melakukan monitoring akun sipenting - Jumlah reviewer tidak sebanding dengan jumlah proposal - jumlah reviewer sesuai bidang penelitian belum memnuhi	- Keterlambatan proses penelitian - Review tidak objektif atau tidak konstruktif - Penelitian berjalan tanpa perbaikan sesuai content/isi - Penurunan kualitas output penelitian	- Kebijakan, menetapkan jadwal review yang jelas dan wajib dipatuhi - Menambah atau mengoptimalkan reviewer internal - Pengusulan reviewer pada setiap bidang keilmuan - Digitalisasi proses penjadwalan dan pengunggahan proposal - Monitoring mingguan terkait progres review	LPPM, Warek 2, Reviewer Internal	- Form review proposal - Berita acara seminar proposal - Rekap hasil review - Sistem unggah proposal
15.	Hasil penelitian direview atau diseminarkan.	100% Hasil penelitian direview dan diterima/ diseminarkan dengan > 25% perbaikan.	Risiko: - Hasil penelitian tidak memenuhi standar kualitas sehingga sulit mencapai >25% perbaikan. - Reviewer tidak memberikan umpan balik yang komprehensif	- Mutu laporan hasil penelitian menurun. - Proses peningkatan kualitas penelitian tidak optimal. - Laporan hasil penelitian tidak dapat dipublikasikan sesuai target. - Penurunan tingkat kepatuhan terhadap siklus penelitian.	- Mengadakan workshop penyusunan laporan hasil penelitian sesuai standar. - Menyiapkan pedoman dan instrumen review hasil penelitian yang seragam. - Menetapkan timeline review dan	- Ketua LPPM, - Kaprodi, - Reviewer	- Daftar hadir seminar hasil penelitian. - Instrumen atau form review hasil penelitian. - Laporan hasil penelitian final yang telah direvisi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Keterlambatan penjadwalan seminar hasil. Akar Penyebab: - Dosen/peneliti kurang memahami standar penyusunan laporan penelitian. - Kurangnya pembekalan reviewer terkait standar review dan instrumen evaluasi. - Sistem penjadwalan seminar belum terorganisasi dengan baik. - Keterbatasan waktu reviewer.		- seminar hasil penelitian secara terstruktur dan dipantau. - Memberikan pelatihan kepada reviewer tentang teknik review efektif. - Mengoptimalkan sistem reminder untuk reviewer dan peneliti.		- Surat penugasan reviewer.
16.	Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman.	100% Pelaksanaan penelitian mendapatkan pengesahan secara terstruktur, terdokumentasi dan traceable.	Risiko: - Ketidaksesuaian dokumen administratif dengan pedoman. - Dokumen tidak lengkap atau tidak diunggah sesuai batas waktu.	- Penelitian tidak memperoleh pengesahan tepat waktu. - Tertundanya proses penelitian dan pelaporan. - Penurunan kepatuhan terhadap	- Menyusun dan mendistribusikan checklist administratif penelitian. - Melaksanakan sosialisasi pedoman administrasi kepada dosen/peneliti	- Ketua LPPM. - Dosen peneliti.	- Form pengajuan penelitian yang telah ditandatangani - Checklist administrasi penelitian.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kesalahan format atau kelengkapan tanda tangan/pengesahan - Dokumen tidak terdokumentasi atau tidak <i>traceable</i> pada sistem. Akar Penyebab: - Dosen/peneliti kurang memahami pedoman administrasi penelitian. - Tidak ada checklist administratif yang jelas. - Sistem dokumentasi manual dan tidak seragam.	- standar mutu penelitian. - Kesulitan melacak dokumen saat audit atau monitoring. - Potensi temuan dalam audit mutu internal/eksternal.	- Membuat sistem pengajuan dan dokumentasi berbasis digital - Melakukan verifikasi berlapis sebelum pengesahan (admin → koordinator → pimpinan). - Memberikan reminder otomatis terkait batas waktu pengajuan dokumen.		- Surat tugas atau surat keputusan penelitian. - Lembar pengesahan proposal/penelitian. - Dokumen unggahan pada sistem
17.	Proposal dan hasil Penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100% usulan dan laporan mendapat nilai minimal 75	Risiko 1: - Proposal penelitian mendapat nilai di bawah 75. Akar Penyebab: - Pemahaman metodologi	Dampak Risiko 1: - Proposal harus direvisi berkali-kali sehingga menghambat jadwal penelitian.	- Menyediakan template standar dan contoh proposal/laporan berkualitas tinggi. - Melakukan <i>coaching clinic</i> bersama reviewer	- Ketua LPPM. - Reviewer internal. - Dosen peneliti.	- Form penilaian proposal dan laporan penelitian. - Rekap nilai proposal dan laporan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			penelitian masih kurang. - Proposal tidak mengikuti template pedoman penulisan. - Kurangnya kualitas tinjauan pustaka atau rumusan masalah. Risiko 2: - Laporan/hasil penelitian mendapat nilai di bawah 75. Akar Penyebab: - Pelaksanaan penelitian tidak sesuai metode yang diajukan. - Analisis data lemah atau tidak relevan. - Penyusunan laporan kurang lengkap atau tidak sesuai pedoman.	- Pengesahan penelitian tertunda. Dampak Risiko 2: - Penilaian akhir penelitian rendah. - Pengabdian/ publikasi lanjutan terhambat. - Reputasi mutu penelitian unit menurun.	sebelum pengumpula - Melakukan pra-review internal untuk memastikan kesesuaian pedoman.		- Template pedoman penelitian. - Notulen workshop / coaching clinic. - Berkas pra-review atau catatan perbaikan.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
18.	Adanya lembaga penelitian UMPP sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri.	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola.	Risiko: - Pemenuhan dokumen standar untuk mendapatkan atau mempertahankan peringkat <i>Mandiri</i> tidak terpenuhi. Akar Penyebab: - Dana penelitian belum memenuhi standar - Jumlah jurnal penelitian terakreditasi baru 3 - Jumlah dan kualitas luaran penelitian belum memenuhi indikator mandiri. - jumlah perolehan hibah eksternal belum optimal - Syarat kualifikasi SDM belum memenuhi (S3, jumlah sitasi)	- Peringkat lembaga penelitian turun atau tidak lolos penilaian mandiri. - Penurunan kredibilitas LPPM di tingkat institusi dan eksternal. - Hambatan dalam mendapatkan hibah eksternal.	- Melengkapi dokumen administrasi SK secara lengkap dan tepat waktu. - Menyusun SOP pengelolaan dokumen kelembagaan untuk audit dan penilaian mandiri. - Mengadakan pelatihan bagi pengelola tentang standar penilaian lembaga penelitian. - Melakukan monitoring berkala terhadap pemenuhan indikator peringkat mandiri. - Meningkatkan jumlah dan kualitas luaran penelitian melalui program pembinaan dan pendampingan.	- Ketua LPPM. - WR I	- SK pengelola LPPM. - SOP pengelolaan penelitian. - Dokumen penilaian lembaga penelitian (evaluasi diri, borang) - Laporan kinerja lembaga penelitian. - Rekap luaran penelitian dosen.
19.	Adanya RIP dan Renstra (Rencana Induk Penelitian dan	100% dan terkendali yang dilakukan	Risiko 1: - RIP dan Renstra tidak diperbarui	- RIP & Renstra menjadi tidak relevan dengan	- Menetapkan SOP peninjauan RIP & Renstra secara berkala	- Ketua LPPM. - WR I	- Dokumen RIP UMPP. - Dokumen



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	rencana strategis) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	peninjauan capaian secara berkala	atau tidak direview secara berkala. Akar Penyebab: - Tidak adanya jadwal baku peninjauan dokumen strategis. - Minimnya SDM yang memahami tata kelola penyusunan RIP & Renstra. - Koordinasi antar unit kurang optimal.	kebutuhan institusi dan perkembangan ilmu. - Penurunan kualitas arah kebijakan penelitian dan PkM. - Kegiatan penelitian dan PkM tidak fokus dan tidak terarah - Penurunan pencapaian indikator kinerja institusi - Kesulitan dalam memenuhi standar akreditasi dan pemeringkatan penelitian.	(misal setiap 2–3 tahun). - Melakukan workshop penyusunan dan revisi RIP & Renstra dengan melibatkan seluruh prodi dan pemangku kepentingan. - Melakukan sosialisasi intensif terkait isi RIP & Renstra kepada dosen. - Menerapkan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan penelitian & PkM dengan RIP & Renstra. - Menyusun checklist keselarasan proposal dengan prioritas riset institusi.	- WR II - WR III	Renstra LPPM. - SK Tim Penyusun RIP & Renstra. - Notulen workshop dan sosialisasi. - Laporan monitoring dan evaluasi RIP & Renstra. - Rekap kegiatan penelitian & PkM yang mengacu pada RIP.
20.	Adanya pelaporan kinerja penelitian secara periodik.	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi.	Risiko: Pelaporan kinerja penelitian tidak dilakukan secara periodik dan tidak sesuai SOP.	- Data capaian penelitian tidak akurat. - Laporan kinerja institusi menjadi lemah dalam audit/akreditasi. - Keterlambatan	- Melakukan sosialisasi SOP pelaporan secara berkala. - Mengembangkan sistem reminder otomatis (email/WA). - Menetapkan timeline	LPPM	- SOP pelaporan kinerja penelitian. - Bukti sosialisasi (notulen, daftar hadir). - Rekap laporan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: - Beban kerja dosen yang tinggi sehingga pelaporan terabaikan	dalam pengambilan keputusan berbasis data.	dan sanksi administratif bagi keterlambatan pelaporan.		periodik dosen. - Sistem reminder atau bukti pengiriman pemberitahuan
21.	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian.	Ada SOP, dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi	Risiko: Peningkatan sarana prasarana penelitian tidak berjalan karena evaluasi kebutuhan tidak dilakukan secara berkala. Akar Penyebab: - Tidak ada sistem atau jadwal evaluasi rutin terhadap kondisi sarpras penelitian. - belum ada kebijakan terkait sarana prasarana khusus penelitian - keterbatasan jumlah sarana prasarana sehingga masih gabung dengan pendidikan dan PKM	- Sarana prasarana penelitian tidak memadai dan menghambat kualitas penelitian. - Kinerja penelitian dosen menurun. - Tidak tercapainya standar pelayanan minimal sarpras penelitian.	- Identifikasi sarana prasarana khusus penelitian - Memperkuat koordinasi antar unit terkait melalui rapat teknis rutin. - Menetapkan mekanisme pelaporan kerusakan dan perbaikan cepat.	- LPPM UMPP - Kepala Laboratorium /Unit Sarpras - Fakultas terkait	- Pedoman evaluasi sarpras penelitian - Form checklist kondisi sarpras - Laporan perbaikan/ pengadaan - Notulen rapat koordinasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
22.	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi.	Ada SOP, dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi	Risiko: Hasil penelitian tidak ditindaklanjuti menjadi publikasi ilmiah. Akar Penyebab: - Minimnya motivasi menulis publikasi. - Kurangnya pendampingan penulisan artikel. - Ketidaktahuan tentang prosedur publikasi atau jurnal sasaran.	- Rendahnya angka publikasi dosen. - Reputasi akademik institusi menurun. - Pemanfaatan hasil penelitian tidak optimal.	- Menyusun panduan publikasi yang mudah diakses. - Memastikan monitoring melalui laporan tindak lanjut publikasi.	- LPPM UMPP - Ketua Program Studi - Dosen peneliti	- Panduan publikasi - Notulen workshop/pendampingan - Laporan monitoring tindak lanjut publikasi - Bukti submit artikel ke jurnal - MOU yang memuat pasal keselamatan klien
23.	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian.	Ada SOP, dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi	Risiko: Jadwal dan program penelitian tidak dijalankan secara konsisten. Akar Penyebab: - Tidak adanya monitoring berkala terhadap pelaksanaan program. - Koordinasi antara LPPM, fakultas, dan peneliti belum	- Keterlambatan pelaksanaan program penelitian. - Tidak adanya tindak lanjut terhadap temuan permasalahan lapangan. - Penurunan kinerja lembaga dan ketidaktercapaian target.	- Menetapkan jadwal monitoring wajib (mingguan/bulanan) oleh LPPM. - Membuat checklist tindak lanjut setiap temuan dan memastikan penyelesaiannya. - Penugasan PIC khusus untuk memantau program dan jadwal.	Ketua LPPM (Koordinator Penelitian)	- Jadwal dan program penelitian LPPM. - Berita Acara Monitoring. - Laporan tindak lanjut temuan lapangan. - Lembar checklist monitoring.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			optimal. - Motivasi dosen untuk mengajukan penelitian kurang - Sipenting belum optimal				
24.	Jumlah reviewer internal dan eksternal.	Rasio reviewer dan peneliti 1:10.	Risiko: Kekurangan jumlah reviewer sehingga rasio 1:10 tidak tercapai. Akar Penyebab: - Jumlah dosen berkualifikasi reviewer masih kurang	- Proses review menjadi lambat. - Kualitas penilaian penelitian menurun. - Menghambat jadwal monev dan pengambilan keputusan pendanaan.	- Melaksanakan pelatihan calon reviewer internal - Mengadakan kerja sama dengan reviewer eksternal (PT mitra). - Menetapkan SK Penugasan reviewer yang proporsional.	Ketua LPPM UMPP	- SK Reviewer internal & eksternal - Daftar hadir pelatihan reviewer - MoU/MoA kerja sama reviewer - Laporan penugasan review penelitian
25.	Implementasi kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik professional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi	Terdapat bukti keterlibatan dosen sesuai bidang ilmu serta mitra penelitian pada laporan dan hasil penelitian.	Risiko: Ketidaksesuaian bidang ilmu dosen dengan mitra atau topik penelitian kolaboratif. Akar Penyebab: - Kurangnya pemetaan bidang keahlian dosen. - Proses penentuan	- Hasil penelitian kurang relevan dengan visi-misi UMPP. - Kualitas penelitian menurun. - Rekognisi dan reputasi lembaga melemah.	- Menyusun database keahlian dosen berbasis bidang ilmu. - Menetapkan SOP pemilihan mitra berbasis kesesuaian kompetensi. - Melakukan review awal kecocokan bidang sebelum MoU/MoA ditandatangani.	LPPM UMPP, Koordinator Penelitian, Kaprodi terkait.	- Daftar keahlian dosen (DB Kompetensi). - SOP pemilihan mitra. - MoU/MoA yang relevan. - Laporan penelitian yang memuat bukti keterlibatan dosen & mitra.



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			mitra tidak mempertimbangkan kesesuaian kompetensi. - Tidak ada sistem verifikasi kecocokan bidang sebelum kerja sama dimulai.				

No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Terdapat pedoman dan sistem pengendalian limbah penelitian yang keberjalanannya terbukti tidak mengganggu masyarakat	Risiko: Limbah penelitian tidak dikelola sesuai standar sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Akar Penyebab: - Tidak adanya SOP teknis pengelolaan limbah penelitian. - Dosen/peneliti belum terlatih dalam manajemen limbah bahan kimia/biologis. - Keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah (tempat khusus, incinerator, depo limbah).	- Pencemaran lingkungan (air/tanah/udara). - Keluhan masyarakat sekitar kampus. - Risiko hukum bagi institusi. - Penurunan reputasi UMPP sebagai institusi ramah lingkungan.	- Menyusun dan mensosialisasikan pedoman/SOP limbah penelitian. - Pelatihan pengelolaan limbah untuk dosen/mahasiswa laboratorium. - Penyediaan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah berbahaya. - Kerja sama dengan instansi berizin pengelola limbah B3.	LPPM, Kepala Laboratorium, Gugus Mutu Fakultas, Wakil Dekan II, Unit K3L.	- SOP/pedoman pengelolaan limbah penelitian. - BA sosialisasi/pelatihan. - Foto fasilitas pengelolaan limbah. - MOU/MOA dengan pihak pengelola limbah B3. - Logbook pemantauan limbah.



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
2.	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian.	100% Terlaksananya sosialisasi pedoman penilaian penelitian tingkat universitas yang terdokumentasi, dan <i>traceable</i> .	Risiko: Sosialisasi tidak menjangkau seluruh dosen/peneliti (peserta tidak lengkap). Akar Penyebab: - Informasi sosialisasi tidak tersampaikan ke seluruh unit. - Jadwal tidak sesuai dengan ketersediaan dosen/peneliti. - Koordinasi antar fakultas/prodi kurang optimal.	- Tidak semua dosen memahami pedoman penilaian penelitian. - Ketidakteraturan dalam penerapan standar penilaian penelitian. - Potensi penurunan kinerja penelitian universitas.	- Mengirim undangan resmi ke seluruh dosen - Menyusun jadwal sosialisasi yang disepakati bersama fakultas. - Menyediakan sesi sosialisasi ulang atau rekaman video. - Melibatkan Gugus Mutu Fakultas sebagai perpanjangan tangan sosialisasi.	LPPM, Gugus Mutu Universitas, Gugus Mutu Fakultas.	- Undangan resmi sosialisasi. - Daftar hadir. - Notulen kegiatan. - Rekaman video sosialisasi. - Dokumentasi publikasi sosialisasi (website/SIMPEG).
3.	Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala.	Doktor : 1 dan Lektor Kepala : 1	Risiko 1: Jumlah dosen bergelar Doktor tidak mencapai target Akar Penyebab: - Minimnya dosen yang melanjutkan studi S3. - Tidak adanya skema beasiswa internal atau dukungan pendanaan S3. - Beban kerja dosen terlalu tinggi sehingga menghambat studi lanjut.	- Kapasitas penelitian fakultas rendah. - Penilaian akreditasi prodi dan fakultas menurun di aspek SDM. - Pembinaan dosen muda tidak optimal.	- Menyediakan insentif atau beasiswa internal untuk studi lanjut S3. - Menurunkan beban kerja dosen yang sedang studi lanjut. - Menyusun perjanjian ikatan dinas bagi dosen penerima beasiswa. - Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara S3.	Dekan, Wakil Dekan I, Bagian SDM, LPPM.	- SK Tugas Belajar/SK Izin Belajar. - Dokumen kerja sama dengan universitas penyelenggara S3. - Surat pernyataan dosen peserta studi lanjut. - Laporan pemantauan progres studi lanjut.



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Seleksi penerimaan mahasiswa S3 yang ketat.				
4.	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1).	Tersedianya 3 Staf administrai di LPPM - UMPP.	Risiko: Jumlah staf administrasi S1 tidak terpenuhi (kurang dari 3 orang) Akar Penyebab: - Rekrutmen belum optimal atau belum dibuka - Keterbatasan anggaran untuk menggaji staf S1 - Staf resign dan tidak segera digantikan - Proses seleksi dan penempatan terlalu lama	- Beban kerja meningkat dan tidak seimbang - Proses administrasi penelitian/pengabdian terhambat - Risiko keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, monitoring, dan pelaporan - Penurunan kualitas layanan kepada dosen dan mitra penelitian	- Melakukan rekrutmen terbuka untuk staf administratif secara berkala - Menyediakan anggaran khusus untuk SDM administrasi - Mempercepat proses rekrutmen (fast-track) jika ada kekosongan - Melakukan redistribusi tugas sementara waktu hingga staf terpenuhi	LPPM, Biro Kepegawaian, Wakil Rektor II	- SK Pengangkatan Staf LPPM - Dokumen rekrutmen (pengumuman, berkas lamaran) - Struktur organisasi LPPM - Daftar hadir dan laporan kinerja staf administrasi



f. Keterkaitan dengan ISO 21001:2018

1. Kausal 2: Acuan Normatif
2. Klausul 9: Evaluasi Performa

6. Pihak yang terlibat

- a. Rektor UMPP
- b. Wakil Rektor I (Bidang Akademik)
- c. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana)
- d. Kepala LPPM
- e. Kepala LPM
- f. Kepala LPBK
- g. Dekan
- h. Wakil Dekan I dan II
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen

7. Dokumen yang terkait

- a. Statuta UMPP
- b. Rencana Strategis UMPP
- c. Rencana Induk Penelitian UMPP
- d. Renstra Penelitian LPPM UMPP

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,



Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- j. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- k. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**